



SALINAN PUTUSAN

NOMOR : 183/Pdt.G/2013/PA.TBK

BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PENGGUGAT, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh harian lepas, Tempat tinggal di Kampung Baru, RT.002, RW.003, Kelurahan Tebing, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

TERGUGAT, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan dahulu swasta, sekarang tidak diketahui, Tempat tinggal dahulu di Kampung Baru, RT.002, RW.003, Kelurahan Tebing, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan saksi-saksinya ;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Mei 2013 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun di bawah register Nomor : 183/Pdt.G/2013/PA.TBK telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 Oktober 2003, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukit Bestari, Tanjung Pinang sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor: 424/13/X/2005, tertanggal 03 Oktober 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Bestari, Tanjung Pinang;

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 183/Pdt.G/2013/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal dirumah kontrakan di Bukit Bestari Tanjung Pinang selama 1 bulan, setelah itu pindah di Kampung Baru, RT.002, RW.003, Kelurahan Tebing, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Juni 2006 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Penggugat mengetahui Tergugat berselingkuh dengan seorang perempuan yang Penggugat tidak mengenalinya. Pada waktu pertengkaran tersebut, Penggugat meminta kepada Tergugat untuk memilih Penggugat atau perempuan selingkuhannya dan keesokan harinya tanpa sepengetahuan dan tanpa izin Penggugat, Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama dan sampai saat sekarang ini Tergugat tidak pernah kembali;
6. Bahwa sejak bulan Juni 2006, atau hingga saat ini selama 6 tahun 11 bulan Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
7. Bahwa untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat telah berusaha, baik sendiri maupun melalui orang lain, untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim segera membuka persidangan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 183/Pdt.G/2013/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Ex aequo et bono (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah, serta tidak menyuruh kuasanya yang sah untuk hadir, meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sesuai surat panggilan (relas) Nomor : 183/Pdt.G/2013/PA.TBK tanggal 16 Mei 2013 dan tanggal 17 Juni 2013 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar serta tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, maka kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat tetap teguh pada gugatannya, dengan tambahan keterangan secara lisan di persidangan yang selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban Tergugat karena tidak hadir di persidangan dan tidak mengirimkan wakil/kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 2102035909850007, atas nama FEFIT, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun, pada tanggal 14 Oktober 2012, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan cap pos serta telah dilegalisir, (bukti P.1);
2. Fotocopy Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah Nomor : 424/13/X/2005, Seri CA, atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, tanggal 03 Oktober 2005, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan cap pos serta telah dilegalisir, (bukti P.2);
3. Asli Surat Keterangan Nomor : 511.1/140/TBG/44/2013, yang menerangkan bahwa Arifin adalah suami Fefit yang telah meninggalkan istrinya sejak tahun 2006 sampai sekarang sudah tidak diketahui tempat tinggalnya (ghoib), yang dikeluarkan oleh Lurah Tebing, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, tanggal 14 Mei 2013 (bukti P.3);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan secara bergantian di persidangan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 183/Pdt.G/2013/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I : SAKSI PERTAMA, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Tempat tinggal di Kampung Baru, RT.001, RW.003, Kelurahan Tebing, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, saksi mengaku sebagai abang kandung Penggugat, dan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, namanya Arifin ;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 03 Oktober 2003 di Tanjung Pinang ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Tanjung Pinang dengan mengontrak rumah sekitar satu bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Tanjung Balai Karimun, tinggal bersama dengan orang tua Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa setahu saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di dalam kamarnya satu kali, ketika saksi sedang menonton TV, dan kejadian itu terjadi pada malam hari pada akhir tahun 2005, atau awal 2006 ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa Tergugat sejak pertengahan tahun 2006 telah pergi meninggalkan Penggugat, dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sudah pernah didamaikan atau tidak, dan saksi tidak pernah mendamaikan mereka ;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat tapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan ;

Saksi II : SAKSI KEDUA, Umur 21 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Tempat tinggal di Kampung Baru, RT. 001, RW.003, Kelurahan Tebing, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, saksi mengaku sebagai orang dekat Penggugat, dan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, namanya Arifin ;

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 183/Pdt.G/2013/PA.TBK



- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Oktober tahun 2003 di Tanjung Pinang ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Tanjung Pinang dengan mengontrak rumah sekitar satu bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Tanjung Balai Karimun, tinggal bersama dengan orang tua Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa setahu saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar melalui HP, karena antara rumah saksi dengan rumah Penggugat bersebelahan, jadi ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar melalui HP, saksi sering mendengarnya, disamping itu Penggugat juga sering bercerita kepada saksi tentang perilaku Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi saksi sering mendengar kata-kata selingkuh yang keluar dari mulut Penggugat, sewaktu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat melalui HP tersebut ;
- Bahwa Tergugat sejak pertengahan tahun 2006 telah pergi meninggalkan Penggugat, dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sudah pernah didamaikan atau tidak, dan saksi tidak pernah mendamaikan mereka ;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat tapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak membantahnya ;

Menimbang, bahwa dalam tahap kesimpulan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 183/Pdt.G/2013/PA.TBK



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan saran-saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, guna melanjutkan hubungan perkawinannya secara mu'asyaroh bil ma'ruf serta mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti Penggugat berdomisili di dalam wilayah Kabupaten Karimun, sehingga sesuai dengan maksud ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkara ini termasuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat (P.2), serta dikuatkan dengan saksi-saksi di persidangan, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan belum pernah bercerai;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan serta dikuatkan dengan bukti surat (P.3), terbukti bahwa Tergugat sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya (ghoib) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpahnya, bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Tanjung Pinang dengan mengontrak rumah sekitar satu bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Tanjung Balai Karimun tinggal bersama dengan orang tua Penggugat, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, dan sejak tahun 2006 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidakdatangnya itu disebabkan sesuatu alasan yang sah, oleh karena itu Tergugat patut dinyatakan tidak hadir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun proses pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat, namun oleh karena kasus perceraian memiliki aspek-aspek yang khusus (*lex specialis*) serta dalam rangka menghindari adanya penyelundupan hukum, maka kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa alasan-alasan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas tidak dibantah oleh Tergugat dengan ketidakhadirannya di persidangan dan dengan dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat, di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal yang saling bersesuaian dan telah pula mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, terutama sejak akhir tahun 2005, atau awal tahun 2006, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain, dan sejak tahun 2006 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan telah terbukti kebenarannya ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah menyebutkan alasan yang memungkinkan terjadinya perceraian yaitu: *“Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*;

Menimbang, bahwa aspek penting dari maksud pasal tersebut yaitu tidak adanya harapan untuk menata dan mempertahankan rumah tangga, dengan demikian apabila maksud pasal tersebut dihubungkan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan, bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan oleh karena itu gugatan Penggugat dipandang telah beralasan hukum dan telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka patut dinyatakan Tergugat tidak hadir, dan oleh karena gugatan Penggugat beralasan serta tidak melawan hukum, maka

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 183/Pdt.G/2013/PA.TBK



berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek, sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 153 R.Bg. Tergugat dapat mengajukan perlawanan (verzet) atas putusan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat berdasarkan ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dapat dikabulkan, dan untuk itu Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in shughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera berkewajiban untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah, oleh karenanya untuk memenuhi maksud tersebut Majelis Hakim memerintahkan Panitera untuk melaksanakan hal itu ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, dan Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini seluruhnya sebesar Rp. 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Selasa, tanggal 17 September 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 11 Dzulq'adah 1434 Hijriyah, oleh kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. USMAN, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang ditunjuk sebagai Hakim Ketua Majelis, SARIFUDDIN, S.HI., dan YUSTINI RAZAK, S. HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, yang didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dan dibantu oleh MUKTI ALI, S. Ag., M.H, sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

Ttd.

Drs. H. USMAN, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

SARIFUDDIN, S.HI.

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

YUSTINI RAZAK, S.HI.

PANITERA

Ttd.

MUKTI ALI, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Pemanggilan	Rp.	200.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,00
	Rp.	<u>291.000,00</u>

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,

Panitera Pengadilan Agama

Tanjung Balai Karimun

Mukti Ali, S.Ag., M.H

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 183/Pdt.G/2013/PA.TBK